



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh:

H. S*** Binti S*******, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SMP, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Penggugat I;

I** A**** Bin J******, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Penggugat II;

Iqbal bin Jusman, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Penggugat III;

I M**** Bin J******, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Penggugat IV;

dalam hal ini Penggugat I, II, III dan IV diwakili oleh Dr. Nasiruddin Pasigai, S.H., M.H., Rustam Herman, S.H., Rostiah Salam, S.H. dan Rubaeni, S.H., kesemuanya Advokat, yang berkantor di XXX1, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Register Nomor: 72/SK/VIII/2016, Tanggal 2 Agustus 2016, selanjutnya disebut Kuasa Penggugat;

melawan

Hj. H*** Binti H. S******, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Hal. 1 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatan pengembalian bundel waris melalui Kuasa Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm. Tanggal 2 Agustus 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa H. J****, SE Bin A**** (Almarhum) meninggal pada tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Awal Bros dengan nomor: SKM. 0641/XII/XV/RSABM. Surat keterangan yang sama diterbitkan oleh pemerintah setempat yaitu Kepala Kelurahan Paccinongang Kec. Somba Opu, Kab. Gowa dengan No. 474.3/151/KPC/2015. Semasa hidupnya, H. J**** (Almarhum) menikah dengan wanita yang bernama Hj. S***** Binti S***** (Penggugat I) pada tanggal 30 Januari 1986 dengan Kutipan Akta Nikah No. 117/15/I/1986 dan menyekutui 3 (tiga) orang anak yaitu I**** A**** Bin J**** (Penggugat II), I**** Bin J****, (Penggugat III) dan I**** M**** Bin J**** (Penggugat IV). Dengan demikian, para Penggugat tersebut tergolong sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. J**** Bin A****.
2. Kemudian pada awal tahun 2011, H. J**** bin A**** menjalin hubungan perkawinan (nikah siri') dengan seorang perempuan yang bernama Hj. H***** Binti H. S**** (Tergugat), sekalipun tidak mendapatkan izin dan persetujuan dari Penggugat. Kejadian ini terungkap atau setidaknya diketahui oleh para Penggugat baik sebelum maupun sesudah Almarhum H. J**** meninggal dunia, sehingga mengakibatkan kehidupan keluarga para Penggugat sangat terganggu.
3. Bahwa H. J****, SE sebagai Pewaris di samping meninggalkan ahli waris (para Penggugat) meninggalkan pula sejumlah harta (budel warisan) yang saat ini berada di bawah penguasaan pihak ketiga yaitu Tergugat, dimana perinciannya terlihat sebagai berikut :

Hal. 2 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah kebun dibeli tahun 2015 seluas 1.461 M² persil No. 113 SIII dan kahir No. 437 C1 yang terletak di Desa Mala'lang Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Sungguminasa, Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Perumahan Villa Mandiri
 - Sebelah Timur : Villa Mandiri
 - Sebelah Selatan : Saluran Air
 - Sebelah Barat : Villa Mandiri
- 2) Satu unit rumah tipe 36 yang dibeli pada akhir 2011 yang terletak di XXX, Sungguminasa Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah milik N*** H*****
 - Sebelah Timur : Rumah milik perumahan Villa Mandiri
 - Sebelah Selatan : Rumah milik H*****
 - Sebelah Barat : Jalanan
- 3) Satu unit Mobil merek Toyota AGYA dibeli tahun 2014, warna silver dengan nomor Polisi; DD 1018 BW, atas nama Hj. H*****
4. Selain itu Pewaris meninggalkan kewajiban hukum keperdataan yaitu berupa hutang dari PT PADI MAS yang selama ini menjadi tempat kerjanya dengan total sebesar Rp. 1.360.000.000,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan bunga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan. Hal ini sesuai dengan surat tagihan tertanggal 28 Maret 2016 yang isinya melampirkan foto copy bukti pengambilan uang atas nama H. J**** sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
 - Cek Bank BCA No. Cq 305097 tgl 22/7/2011 Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah).
 - Cek Bank Mayapada No. MY 899842 tanggal 30/05/2015 Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
 - Cek Bank Mayapada No. MY 899843 tanggal 01/06/2015 Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Hal. 3 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hutang tersebut baru diketahui setelah H. J**** meninggal dunia. Lazimnya pinjaman seperti ini tidak akan terjadi dan dilakukan oleh Almarhum sebelum ada persetujuan dari Penggugat I sebagai isteri yang sah. Dengan demikian, pinjaman ini digunakan untuk membeli sejumlah harta yang berada di bawah penguasaan Tergugat.
6. Bahwa setelah H. J**** meninggal dunia, seluruh harta tersebut di atas (obyek sengketa) masih tetap diklaim sebagai milik dari Tergugat sekalipun telah berulang kali dibicarakan melalui mediator mengenai pentingnya penyelesaian secara kekeluargaan. Sementara status perkawinan antara almarhum dengan Tergugat tidak sah secara hukum sehingga penguasaan atas obyek sengketa oleh Tergugat adalah illegal dan atau melawan hukum. Oleh karena itu patut dan wajar menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk mengembalikan budel milik H. J**** bin A**** kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang sah. Dalam kaitan itu, seluruh dokumen pemilikan yang diterbitkan oleh Tergugat untuk dan atas namanya harus dinyatakan tidak mengikat secara hukum.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kami dimohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa dengan kekhawatiran yang sangat mendalam jika Tergugat mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain selama perkara ini berlangsung atau setidaknya tidaknya dapat mengaburkan status obyek sengketa dengan menerbitkan dokumen atas nama yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan seperti berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Penggugat I bernama Hj. S***** Binti S***** adalah isteri sah dari Almarhum H. J****, SE. bin A****.

Hal. 4 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat yang bernama I**** A**** Bin J**** (Penggugat II), I**** Bin J**** (Penggugat III) dan I**** M**** Bin J**** (Penggugat IV) adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan H. J**** bin A**** dengan Penggugat I yaitu Hj Sudami binti Saradding.
4. Menyatakan bahwa Penggugat I, II, III dan IV tersebut di atas adalah ahli waris yang sah dari Pewaris H. J****, SE. bin A****.
5. Menyatakan perkawinan di bawah tangan (perkawinan siri) antara H. J****, SE. bin A**** dengan Tergugat yang bernama Hj. H**** Binti H. S**** adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.
6. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah merupakan budel warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris H. J**** bin A**** dan menjadi hak sepenuhnya dari Penggugat I, II, III dan IV sebagai ahli waris sah sebagaimana terurai dibawah ini:
 - a. Tanah kebun dibeli tahun 2015 seluas 1.461 M² persil No. 113 SIII dan kahir No. 437 C1 yang terletak di Desa Mala'lang Kelurahan Romang Polong, Sungguminasa, Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Perumahan Villa Mandiri
 - Sebelah Timur : Villa Mandiri
 - Sebelah Selatan : Saluran Air
 - Sebelah Barat : Villa Mandiri
 - b. Satu unit rumah tipe 36 yang dibeli pada akhir 2011 yang terletak di XXX, Sungguminasa Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah milik N*** H****
 - Sebelah Timur : Rumah milik perumahan Villa Mandiri
 - Sebelah Selatan : Rumah milik H****
 - Sebelah Barat : Jalanan
 - c. Satu unit Mobil merek Toyota AGYA dibeli tahun 2014, warna silver dengan nomor Polisi; DD 1018 BW, atas nama Hj. H****

Hal. 5 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa Hutang yang ditinggalkan oleh Pewaris almarhum H. J**** Bin A**** adalah merupakan budel warisan dan menjadi kewajiban dari para ahli waris untuk menyelesaikannya, sebagaimana terurai dibawah ini:
 - Cek Bank BCA No. Cq 305097 tgl 22/7/2011 Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah).
 - Cek Bank Mayapada No. MY 899842 tanggal 30/05/2015 Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
 - Cek Bank Mayapada No. MY 899843 tgl 01/06/2015 Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa secara illegal dan sepihak, sangat merugikan hak para Penggugat dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan meletakkan sita jaminan secara sah dan berharga atas obyek sengketa yang tercantum dalam poin 3 sub a, b dan c.
10. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan utuh seperti semula ke dalam budel warisan yang ditinggalkan oleh H. J**** bin A**** dan membagikan kepada ahli waris sesuai dengan porsi haknya masing-masing.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
12. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator, Ahmad Jamil, S.Ag. dinyatakan juga tidak berhasil. Selanjutnya, dibacakan surat

Hal. 6 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat di bawah Register Perkara Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm. Tanggal 2 Agustus 2016 dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak cermat dengan alasan:

1. Bahwa nikah siri yang didalilkan Penggugat:
 - a. Tidak diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Tidak diatur dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam
 - c. Tidak diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 1 sampai dengan 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sehingga Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang menyelesaikan perkara perkawinan yang tidak berdasar undang-undang.
2. Bahwa merupakan pengulangan materi gugatan yang diajukan sebelumnya dengan pengadilan yang sama, posita sama, petitum sama dengan tim kuasa hukum yang sama pula dengan perkara perdata yang sama yaitu Nomor 295/Pdt.G/2016/PA Sgm. yang diputus tanggal 28 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dst.

Bahwa diktum putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum putusannya yang terurai halaman 17 alinea 3.

Dikutip:

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan hukum Pasal 49 ayat 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dst.. sangat menghendaki adanya

Hal. 7 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempurnaan suatu gugatan kewarisan dst. Unsur penting yang dimaksud tersebut tidak terdapat dalam gugatan para Penggugat maka gugatan para Penggugat tersebut patut dipandang mengandung kekaburan, tidak jelas dst. Sehingga tidak memenuhi syarat formal gugatan dst. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/SIP/1973 Tanggal 16 Desember 1975 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara Nomor 295/Pdt.G/2016/PA Sgm. dst. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dst.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa kesempurnaan gugatan para Penggugat tentang kewarisan sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi terjadi pula dalam posita tentang bundle kewarisan yang diungkapkan dalam pokok perkara terbukti pula tidak cermat dengan alasan :

1. Bahwa tidak benar Tergugat menikah dengan suami Penggugat I atau ayah Penggugat II sampai dengan Penggugat IV.
2. Bahwa tidak benar Tergugat menguasai harta peninggalan suami Penggugat I atau ayah Penggugat II sampai dengan Penggugat IV.
3. Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci dalam posita surat gugatannya mengenai budel warisan yang dimaksud para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat hukum berdasarkan :
 - a) Ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam tentang harta kekayaan dalam perkawinan.
 - b) Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam tentang harta peninggalan.
 - c) Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam tentang harta warisan
4. Bahwa oleh karena para Penggugat tidak menguraikan atau tidak menjelaskan asal muasal budel warisan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam maka gugatan para Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak cermat.
5. Bahwa menunjuk ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal. 8 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikutip :

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lainnya dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dengan alasan :

- Bahwa dalam posita surat gugatan tidak diuraikan perselisihan hukum antara para Penggugat dan Tergugat atau pihak lain.
- Bahwa objek tanah, mobil dan rumah tidak terdapat hubungan hukum apapun dengan siapapun atau para Penggugat.
- Bahwa murni adalah milik Tergugat.

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Perlu Penggugat tegaskan kembali bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsi poin 1 telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan Nomor Perkara 295/Pdt.G/2016/PA Sgm. Pada halaman 14 tertanggal 28 Juli 2016 dimana eksepsi Tergugat ditolak dengan alasan sebagaimana dikutip di bawah ini :

“Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Pengadilan Agama pada dasarnya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pernikahan yang dilaksanakan secara diam-diam (nikah siri) tidak tercatat/dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sepanjang perkara demikian diajukan kerana adanya suatu kepentingan hukum berdasarkan kaedah-kaedah normative sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Karena itu, terlepas dari adanya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara sebagaimana eksepsi Tergugat tersebut, manakala untuk mengetahui kedudukan Tergugat dalam perkara a quo apakah sebagai istri dari suatu pernikahan siri dengan

Hal. 9 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum H. J****, maka tidak ada jalan lain dari pemeriksaan mengenai hal tersebut adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan pembuktian dalam pokok perkara, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat tersebut dinilai tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak dari uraian tersebut di atas, semakin memperjelas bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang mengadili perkara ini sehingga eksepsi Tergugat patut untuk ditolak.

2. Bahwa eksepsi Tergugat pada poin 2 adalah tidak berdasar. Hal ini telah dijelaskan oleh M. Yahya Harahap di dalam buku yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, halaman 80 yang menegaskan bahwa sebelum memeriksa materi pokok perkara kemudian dijatuhkan putusan pengguguran berdasarkan alasan formil maka putusan tersebut tidak melekat ne bis in idem sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata. Dalam konteks ini sekiranya pun putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pada putusan tersebut tidak melekat unsure ne bis in idem. Dengan demikian eksepsi Tergugat patut untuk di kesampingkan/ditolak.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsi memiliki keterkaitan erat dengan pokok perkara ini sehingga terjadinya pengulangan dimaksud merupakan satu kesatuan dalam merefleksikan kedudukan dan kepentingan Penggugat dalam perkara ini.
2. Bahwa Tergugat cenderung inkonsistensi terhadap jawabannya dengan alasan bahwa pada poin 1 dan 2 dalam perkara ini Tergugat tidak mengakui perkawinan siri yang telah dilakukan dengan almarhum H. J****, sedangkan jawaban Tergugat pada perkara yang sama dengan Nomor 295/Pdt.G/2016/PA Sgm. Tanggal 14 Juli 2016 tidak membantah/menyangkalinya adanya perkawinan tersebut. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* halaman 549 dan Pasal 1925 KUH Perdata, Pasal 174 HIR bahwa diam tanpa adanya bantahan atau sangkalan dari pihak lawan adalah merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan

Hal. 10 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.



demikian, pengakuan Tergugat yang kontradiktif sangat meragukan dan mengindikasikan adanya iktikad buruk dari Tergugat untuk mengaburkan objek sengketa.

3. Pada poin 4 dan 5, Penggugat tegaskan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat sengketa kepemilikan karena objek sengketa adalah mumi dari peninggalan H. J**** sebagai pewaris. Adapun mengenai asal usul dan proses perolehannya sebagaimana yang dipersoalkan oleh Tergugat akan diperjelas pada tahan pembuktian, baik melalui surat maupun saksi.
4. Hal-hal lain yang belum sempat kami tanggapi bukan berarti membenarkan tetapi semata-mata karena tidak berdasar atau setidaknya tidak memiliki urgensi yang penting.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan lalu perkara tersebut, terungkap, pertanyaan: Apakah Tergugat, kenal dengan Haji Jusman. Dijawab, tidak kenal. Bahwa fakta hukum tersebut; Menurut logika dan akal sehat; "Kenal saja, tidak! Apalagi menikah siri
2. Bahwa Replik Penggugat tentang Eksepsi Tergugat tentang bertanggal 28-08-2016 terurai poin 2 (dua) tentang pengulangan perkara perdata Agama Nomor 295/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Bahwa fakta hukum tersebut terbukti dan ternyata sangat jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat dan perkara Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm. melanggar asas umum mengenai Nebis in idem.

Sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2002 yang ditunjukan salah satu kepada Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia yang pada pokoknya diminta agar azas Nebis in idem dapat terlaksana.... dst...

1. Proses dipengadilan yang sama.
 - a. Panitera harus cepat memeriksa berkas perkara dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara yang telah diputus dimasa lalu.

Hal. 11 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.



b. Ketua pengadilan wajib menerima catatan untuk majelis Hakim....
dst...

3. Bahwa oleh karena asas umum mengenai Nebis in idem telah terbukti, sehingga terhadap materi replik Penggugat, selain dan selebihnya tidak lagi dirasa perlu untuk ditanggapi.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/15/I/1986, Tanggal 31 Januari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode/bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7306082505070022, Tanggal 19 Juni 2008 atas nama Jusman, SE., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Gowa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode/bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama J**** S., S****, I**** J****, I**** A**** J****, I**** M**** J**** yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode/bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pihak Rumah Sakit Awal Bros Makassar Nomor: SKM.0641/XII/XV/RSABM, Tanggal 02 Desember 2015 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode/bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/151/KPC/2015, Tanggal 8 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Paccinongag, Kabupaten Gowa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode/bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan SIM C atas nama Hasriyani yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode/bukti P-6;

Hal. 12 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi kuitansi pembayaran Down Payment (DP) rumah di XXX, Sungguminasa atas nama H. J**** tertanggal 13 Oktober 2011, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P-7;
8. Fotokopi kuitansi pembayaran tambahan angsuran rumah di XXX, Sungguminasa atas nama H. J**** tertanggal 22 November 2011, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode/bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Daeng Batoto yang dibuat pada tanggal 18 Februari 2016, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode/bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Tagihan Utang dari PT Padi Mas Prima yang ditujukan kepada J**** S. SE. Bertanggal 28 Maret 2016. bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode/bukti P-10;
11. Fotokopi foto-foto/gambar hasil cetakan elektronik mengenai H. J**** S bersama dengan Tergugat bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode/bukti P-11;
12. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Penggugat II, III, IV, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode/bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris bertanggal 8 Desember 2016 yang dibuat oleh para Penggugat yang diketahui Lurah Paccinongang dan Camat Somba Opu Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode/bukti P-13;
14. Fotokopi laporan transaksi (rekening Koran) bertanggal 20 Oktober 2016 dari BRI Unit Samata Sungguminasa atas nama J***** Dg. N****, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode/bukti P-14.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, para Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 13 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. A**** H**** Bin dr. P**** H****, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Penggugat karena saksi bertetangga dengan para Penggugat sejak tahun 1996 di Perumahan BTN Andi Tonro Permai Sungguminasa. Saksi mengenal Tergugat karena Tergugat juga pernah tinggal di BTN Andi Tonro Permai namun kini Tergugat telah pindah ke Perumahan Villa Mandiri Kabupaten Gowa.
 - Bahwa H, J****, SE bin A**** telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan semasa hidupnya bekerja sebagai pedagang dan sebagai manager Keuangan PT Padi Mas Prima. Begitu pula, kedua orang tua H. J**** telah meninggal dunia lebih dahulu.
 - Bahwa semasa hidupnya, H. J**** pernah menikah dengan H. S**** Binti S**** dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama I**** A**** Bin J****, I**** Bin J**** dan Iqram bin J****.
 - Bahwa semasa hidupnya, H. J**** juga pernah menikah lagi dengan Hj. H****(Tergugat). Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan tersebut dilakukan secara resmi atau tidak. Saksi mengetahui karena diberitahu oleh Almarhum H. J**** saat mengerjakan rumahnya H. J**** di Perumahan Villa Mandiri Kelurahan Romang Polong.
 - Bahwa semasa hidupnya H. J****, H. J**** mempunyai satu unit rumah BTN yang terletak di XXX, satu unit mobil dan tanah kebun.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah itu milik H. J**** karena saksi yang mengerjakan instalasi rumah tersebut dan menyuruh mengerjakan pekerjaan instalasi rumah tersebut adalah H. J****.
 - Bahwa ketika saksi mengerjakan instalasi listrik rumah tersebut, bangunan rumah tersebut sudah hampir selesai, saksi hanya mengerjakan instalasinya saja. Yang mengerjakan bangunan rumah tersebut adalah orang yang bernama Arfa.

Hal. 14 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Blok D 1 Nomor 8 tersebut telah dijual oleh H. J**** kemudian hasil penjualan rumah tersebut digunakan untuk membeli rumah di XXX yang Tergugat tinggal sekarang.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses penjualan, siapa yang membeli rumah tersebut dan kemudian membeli kembali rumah di Perumahan tersebut. Saksi mengetahui karena diberitahu oleh H. J****.
 - Bahwa mengenal mobil, saksi tidak mengetahui secara pasti mobil dimaksud dan bagaimana proses kepemilikan mobil dimaksud.
 - Bahwa mengenai tanah kebun, saksi hanya mengetahui bahwa H. J**** pernah memberitahu kepada saksi bahwa H. J**** pernah berencana untuk membeli tanah/kebun untuk membangun mesjid dan memperlihatkan kepada saksi gambar rencana bangunan mesjid pada tanah yang akan dibelinya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembelian tanah tersebut.
2. R**** Binti Dg. B****, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat karena saksi bertetangga dengan para Penggugat sejak tahun 1996 di XXX Sungguminasa. Saksi mengenal Tergugat karena Tergugat juga pernah tinggal di XXX Kabupaten Gowa.
 - Bahwa H. J****, SE Bin A***** telah meninggal dunia, akan tetapi saksi lupa kapan H. J****, SE Bin A***** meninggal dunia. Begitu pula kedua orang tuanya, telah meninggal dunia lebih dahulu.
 - Bahwa semasa hidupnya, H. J**** pernah menikah dengan H. S**** Binti S**** dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama I**** A**** Bin J****, I**** Bin J**** dan Iqram bin J****.
 - Bahwa semasa hidupnya, H. J**** juga pernah menikah lagi dengan Hj. H***** (Tergugat). Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan tersebut dilakukan secara resmi atau tidak. Saksi mengetahui karena diberitahu oleh Almarhum H. J****.

Hal. 15 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. J****, SE. dan Tergugat membeli tanah sawah/kebun milik mertua saksi yang bernama Daeng Batoto yang terletak di Mala'lang, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang luasnya ± 13 are.
 - Bahwa tanah sawah/kebun tersebut dibeli sekitar bulan Februari 2015 dengan harga Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
 - Bahwa H. J****, SE. dan Tergugat membelinya dengan cara mencicil sebanyak empat kali. Pembayaran pertama secara tunai sebanyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu kedua dengan transfer Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah, ketiga dengan transfer Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan yang terakhir Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa yang menerima pembayaran tanah/kebun tersebut adalah suami saksi yang bernama Jamaluddin Dg Ngemba (anak kandung Dg Batoto).
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh suami saksi.
 - Bahwa dulu tanah sawah/kebun tersebut dikuasai oleh Tergugat dan H. J****, akan tetapi sekarang saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sawah/kebun tersebut.
3. S***** Bin S*****, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di XXX, Kota Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat I dan Tergugat. H. J**** dan Penggugat I adalah suami istri.
 - Bahwa saksi juga mengenal H. J**** karena saksi ikut mengerjakan rumah H. J**** yang terletak di XXX.
 - Bahwa saksi hanya bekerja atas suruhan dari bos saksi yang bernama A***. Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh atau membayar upah kepada A***. Saksi diberitahu oleh A*** kalau yang menyuruh bekerja itu adalah H. J****.

Hal. 16 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kerja rumah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat I, Hj. Sudarmi datang melihat rumah tersebut. Saksi hanya pernah melihat Hj. H***** yang datang melihat rumah tersebut.
- Bahwa biasa mendengar H. J**** memanggil Tergugat dengan sebutan "mama". Dan sebaliknya Tergugat memanggil H. J**** memanggil dengan sebutan "bapak" saat keduanya berada di rumah tersebut.

Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi dalam persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2016/PA Sgm. Tanggal 5 April 2016, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T-1;
2. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 295/Pdt.G/2016/PA Sgm. Tanggal 28 Juli 2016, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T-2;
3. Fotokopi Surat Gugatan Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm. Tanggal 2 Agustus 2016, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T-3.

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi dalam persidangan.

Bahwa para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Perlu Penggugat tegaskan kembali bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsi pada poin 1 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor perkara 295/Pdt.G/2016/PA. SGM pada hal. 14 tertanggal 28 Juli 2016, dimana eksepsi Tergugat ditolak dengan alasan sebagaimana dikutip dibawah ini :

Hal. 17 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, Pengadilan Agama pada dasarnya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pernikahan yang dilaksanakan secara diam-diam (nikah siri’) tidak tercatat/dicatatkan pada pegawai pencatat nikah yang berwenang sepanjang perkara demikian diajukan karena adanya suatu kepentingan hukum berdasarkan kaidah-kaidah normatif sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Karena itu, terlepas dari adanya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara sebagaimana eksepsi Tergugat tersebut, manakala untuk mengetahui kedudukan Tergugat dalam perkara a quo apakah sebagai istri dari suatu pernikahan siri dengan Almarhum sehingga Tergugat tidak memiliki ikatan/hubungan hukum dengan Almarhum H. J****, maka tidak ada jalan lain dari pemeriksaan mengenai hal tersebut adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan pembuktian dalam pokok perkara, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat tersebut dinilai tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak. Dari uraian tersebut diatas, semakin memperjelas bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk mengadili perkara ini sehingga eksepsi Tergugat patut untuk ditolak.

2. Bahwa eksepsi Tergugat pada poin 2 adalah tidak berdasar. Hal ini telah dijelaskan oleh M. Yahya Harahap didalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata, hal. 80 yang menegaskan bahwa sebelum diperiksa materi pokok perkara kemudian dijatuhkan putusan pengguguran berdasarkan alasan formil, maka putusan tersebut tidak melekat *ne bis in idem* sebagaimana dalam ketentuan pasal 1917 KUH Perdata. Dalam konteks itu, sekiranya pun putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pada putusan tersebut tidak melekat unsur *ne bis in idem*. Dengan demikian eksepsi Tergugat patut untuk dikesampingkan/ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 18 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terbukti melalui fakta persidangan bahwa obyek sengketa adalah merupakan budel warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris H. J**** dengan beberapa alasan/indikator sebagai berikut :
 - Hal ini terbukti dengan adanya beberapa bukti saksi maupun surat atas nama H. J**** yang diajukan dalam persidangan, bahkan diakui sendiri oleh Tergugat di depan Majelis Hakim saat pemeriksaan alat bukti surat Penggugat berupa Surat Pernyataan atas nama Dg. Batoto (vide bukti P.9). Demikian pula dengan keterangan dari saksi ibu Rosdiana sebagai menantu dari pemilik tanah/Penjual yang menjelaskan bahwa H. J**** telah membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Adapun pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer sebanyak dua kali dan sebagian yang lainnya dengan cara tunai. Bahwa transfer yang pertama atas nama Tergugat sebanyak Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 05/02/2015 dan transfer yang kedua atas nama H. J**** sebanyak Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 26/05/2015 (vide bukti P.14).
 - Hal yang sama dengan rumah yang terletak di perumahan Villa Mandiri adalah milik H. J**** dimana saksi H. Amrullah Hama menjelaskan bahwa dirinya dipanggil oleh H. J**** untuk mengerjakan seluruh instalasi rumah tersebut dan menerima upah dari H. J****. Sedangkan saksi Sulaiman menyatakan bahwa bahwa H. J**** memerintahkan dirinya untuk mengerjakan kayu dan plafon rumahnya yang kemudian dikerjakan sesuai dengan petunjuk dan desain dari H. J**** sendiri, sehingga dari seluruh keterangan saksi telah saling bersesuaian satu sama lain, apalagi tidak ada satupun alat bukti dari Tergugat yang dapat membantah fakta tersebut.
2. Bahwa terbukti jika Tergugat adalah isteri siri dari Almarhum H. J****. Hal ini terungkap dalam persidangan dimana alat bukti surat maupun saksi menjelaskan adanya kedekatan ataupun hubungan sebagai suami isteri sebagaimana yang tergambar dalam foto (vide bukti P.11) yang didalamnya termuat pengakuan Tergugat sebagai isteri dari Almarhum H.

Hal. 19 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J****. Selain itu, Saksi Penggugat yaitu H. A**** H****, ibu R***** dan S***** yang menyatakan bahwa Tergugat adalah isteri siri dari H. J**** berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung dari pengakuan H. J****. Dalam konteks itu Tergugat tidak pernah melakukan penyangkalan bahkan cenderung mengakui semua kesaksian dimaksud. Dalam hubungan itu, pengakuan yang dianggap bersifat murni dan bulat adalah :

- Pengakuan secara tegas tanpa syarat atau klausul
- Diam tanpa pengingkaran (tanpa jawaban)
- Pengingkaran tanpa alasan

Apabila terjadi pengakuan yang demikian, dalam arti pengakuan itu memenuhi syarat formil dan materil, maka menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Hal. 549 pasal 1925 KUH Perdata, pasal 174 HIR, pada pengakuan itu melekat kekuatan pembuktian yang :

- Sempurna (*volledig*)
- Mengikat (*bindend*)
- Menentukan (*dwingende, belissend*)

Dalam konteks itu, pengakuan yang murni diucapkan dalam persidangan baik secara lisan maupun tulisan, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa. Dengan demikian kebenaran yang terkandung dalam pengakuan yang murni :

- merupakan kekuatan yang bersifat mutlak
- para pihak dan Hakim, terikat untuk menerima kebenaran tersebut
- oleh karena itu, Hakim mesti mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian dalam mengambil keputusan.

Jadi hubungan kedekatan atau hubungan yang seperti itu menjadi penyebab dari Tergugat menguasai obyek sengketa. Mengingat perkawinan yang demikian adalah tidak sah menurut Undang-Undang perkawinan maka secara yuridis Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan H. J**** (Pewaris) maupun terhadap obyek sengketa.

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 20 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perselisihan dasar perkara ini: (a) klaim para Penggugat bahwa H. Rusman menikah siri dengan Tergugat; (b) klaim para Penggugat bahwa Tergugat menguasai budel kewarisan H. J****, sehingga Penggugat dibebani membuktikan klaim tersebut.
2. Bukti surat para Penggugat:
 - a. Tidak terdapat bukti bahwa H. J**** menikah siri dengan Tergugat berdasarkan :
 - Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Tidak terdapat bukti bahwa Tergugat menguasai budel kewarisan H. J**** berdasarkan :
 - Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Ketentuan Pasal 1 huruf f, Pasal 85, Ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.
3. Tiga orang saksi Penggugat di bawah sumpah menerangkan bahwa tidak seorang pun melihat H. Rusman menikah dengan Tergugat.
4. Gugatan perkara Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm. Merupakan :
 - a. Pengulangan perkara Nomor 295/Pdt.G/2016/PA Sgm. (bukti T-1);
 - Pengadilan yang sama;
 - Subyek hukum yang sama;
 - Objek sengketa yang sama;
 - Materi gugatan/posita/petitum yang sama;
 - Majelis hakim yang sama
 - b. Amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
 - c. Penggugat dalam hal ini tidak memperhatikan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PA Sgm (bukti T-2) yang telah memiliki hukum tetap halaman 17 alinea ketiga tentang kesempumaan gugatan kewarisan sehingga cukup alasan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 21 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebagai akhir, Tergugat berkesimpulan bahwa pernikahan saja tidak ada, apalagi menguasai budel kewarisan dari H. J****.

Bahwa mengenai permohonan sita para Penggugat sebagaimana pada posita angka 7 dan petitum angka 9 dalam gugatan para Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang insidentil pada tanggal 21 Desember 2016 dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm. Tanggal 21 Desember 2016 yang amar putusan pada pokoknya menolak permohonan sita para Penggugat.

Bahwa selanjutnya baik para Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan hal apapun dalam persidangan.

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah memohon agar gugatan para Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat tersebut, maka majelis memandang perlu untuk menjawab sekaligus memutus mengenai eksepsi Tergugat tersebut sebelum memasuki pokok perkara, dengan pertimbangan di bawah ini sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok eksepsi dari Tergugat yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak cermat;
2. Bahwa gugatan para Penggugat merupakan pengulangan materi gugatan yang diajukan sebelumnya dengan pengadilan yang sama, materi gugatan posita dan petitumnya sama sehingga termasuk kategori nebis in idem.

Menimbang, bahwa dari kedua uraian dalil pokok eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat tersebut tidaklah berkaitan dengan dalil eksepsi baik yang

Hal. 22 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan kewenangan relatif maupun kewenangan absolute. Eksepsi tersebut pada dasarnya lebih bertujuan untuk menyederhanakan pemeriksaan perkara sebagai salah satu asas hukum acara perdata.

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang kabur atau *obscuur libel* adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan. Dalam arti posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugat kontradiktif atau dalam gugatan itu tidak jelas obyek yang disengketakan (apa, di mana, berapa besarnya). Dalam gugatan ini, dalil-dalil gugatan Penggugat saling mendukung dan tidak bertentangan satu dengan lainnya, dan dasar gugatan pun sudah jelas yaitu tentang warisan, sehingga adapun mengenai kedudukan Pewaris H. J**** yang juga didalilkan oleh para Penggugat adalah selaku suami dari Penggugat I dan ayah dari Penggugat II, III dan IV telah menunjukkan kejelasan status dan kedudukan dari H. J**** dengan para Penggugat. Adapun mengenai obyek sengketa berupa harta yang merupakan harta peninggalan H. J**** yang dikuasai oleh Tergugat adalah apakah benar adanya, dinilai telah berkaitan dengan pemeriksaan alat bukti dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas patut ditolak.

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil eksepsi Tergugat mengenai nebis in idem perkara a quo, majelis hakim berpendapat bahwa nebis in idem hanya diperlakukan pada putusan yang bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap. Nebis in idem tidak bisa dilekatkan pada putusan yang bersifat negative (tidak dapat diterima) dengan alasan cacat formil kabur dan tidak cermat. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tersebut dinilai tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak eksepsi Tergugat tersebut di atas.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Hal. 23 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Ahmad Jamil, S.Ag., namun ternyata kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mendalilkan bahwa :

- a. Bahwa H. J****, SE Bin A***** (Almarhum) meninggal pada tanggal 2 Desember 2015. Semasa hidupnya, H. J**** (Almarhum) menikah dengan wanita yang bernama Hj. S***** Binti S***** (Penggugat I) pada tanggal 30 Januari 1986 dan menyekutui 3 (tiga) orang anak yaitu I**** A**** Bin J**** (Penggugat II), I**** Bin J****, (Penggugat III) dan I**** M**** Bin J**** (Penggugat IV).
- b. Pada awal tahun 2011, H. J**** bin A**** menjalin hubungan perkawinan (nikah siri') dengan seorang perempuan yang bernama Hj. H***** Binti H. S**** (Tergugat), sekalipun tidak mendapatkan izin dan persetujuan dari Penggugat.
- c. H. J****, SE sebagai pewaris di samping meninggalkan ahli waris (para Penggugat) meninggalkan pula sejumlah harta (budel warisan) yang saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat sebagai berikut:
 - 1) Tanah kebun dibeli tahun 2015 seluas 1.461 M² persil No. 113 SIII dan kohir No. 437 C1 yang terletak di Desa Mala'lang Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Sungguminasa, Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Perumahan Villa Mandiri
 - Sebelah Timur : Villa Mandiri
 - Sebelah Selatan : Saluran Air
 - Sebelah Barat : Villa Mandiri

Hal. 24 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Satu unit rumah tipe 36 yang dibeli pada akhir 2011 yang terletak di XXX, Sungguminasa Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik N*** H*****
- Sebelah Timur : Rumah milik perumahan Villa Mandiri
- Sebelah Selatan : Rumah milik H****
- Sebelah Barat : Jalanan

3) Satu unit Mobil merek Toyota AGYA dibeli tahun 2014, warna silver dengan nomor Polisi; DD 1018 BW, atas nama Hj. H*****

d. Selain itu Pewaris meninggalkan kewajiban hukum keperdataan yaitu berupa hutang dari PT PADI MAS yang selama ini menjadi tempat kerjanya dengan total sebesar Rp. 1.360.000.000,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan bunga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan. Hal ini sesuai dengan surat tagihan tertanggal 28 Maret 2016. Bahwa hutang tersebut baru diketahui setelah H. J**** meninggal dunia. Lazimnya pinjaman seperti ini tidak akan terjadi dan dilakukan oleh Almarhum sebelum ada persetujuan dari Penggugat I sebagai isteri yang sah. Dengan demikian, pinjaman ini digunakan untuk membeli sejumlah harta yang berada di bawah penguasaan Tergugat.

Menimbang, bahwa selain itu, para Penggugat juga telah memohon agar terhadap ketiga obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan dan menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga.

Menimbang, bahwa atas permohonan para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm., Tanggal 21 Desember 2016 yang pada pokoknya bahwa sebelum memutus pokok perkara, menolak permohonan sita jaminan para Penggugat atas obyek sengketa.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan

Hal. 25 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara para Penggugat dengan Tergugat, sehingga para Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan mal waris (kewarisan), sangat terkait erat dengan pewaris dan ahli waris yang berhak harus memenuhi dua unsur yaitu karena hubungan perkawinan dan karena hubungan keturunan, serta harta warisan, sehingga apabila dua unsur yaitu karena hubungan perkawinan dan karena hubungan keturunan telah jelas, maka akan jelas pula hubungan hukum atas harta warisan, sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat adalah istri dan anak kandung dari H. J**** (pewaris) yang kemudian dikuatkan dengan bukti P1, P2, P-3, P-4, P-5, P-12 dan P-13 maka menurut pendapat majelis hakim bahwa para Penggugat memiliki *legal standing* dan selanjutnya memiliki kepentingan hukum dengan Tergugat karena objek sengketa yang merupakan objek sengketa waris (harta peninggalan almarhum H. J****) yang berada dalam penguasaan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan para Penggugat, yang kemudian dihubungkan dengan pokok masalah yang timbul dari jawab menjawab dalam persidangan, maka majelis hakim akan mempertimbangan dua hal yakni masalah penetapan ahli waris dan masalah harta peninggalan pewaris, Almarhum H. J****.

Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan penetapan ahli waris, majelis hakim mempertimbangkan dan memutuskan terhadap petitum 2, 3, 4 dan 5 dalam gugatan para Penggugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, yang secara tegas diakui oleh Tergugat adalah bahwa Tergugat tidak menikah dengan H. J**** secara hukum sebagaimana jawaban tertulis Tergugat.

Hal. 26 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara para Penggugat sebagai ahli waris dengan Almarhum H. J****, majelis hakim perlu memeriksa silsilah keturunan para Penggugat tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana tersebut dalam Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-12 dan P-13. Di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti tiga orang saksi yaitu H. A**** H**** Bin dr. P**** H**** dan R**** binti Dg. Bata serta S**** Bin S****.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan kesaksian saksi-saksi para Penggugat, Almarhum H. J**** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2015 karena sakit di Rumah Sakit Awal Bros Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan P-2 dan P-3, semasa hidup Almarhum H. J**** memeluk agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2, P-12 dan, terbukti bahwa Almarhum H. J**** dengan Hj. S**** binti Sarading adalah suami istri sah dan keduanya tidak pernah bercerai sampai Almarhum H. J**** meninggal dunia. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga anak yang masing-masing bernama I**** A**** Bin J****, I**** Bin J**** dan I**** M**** Bin J****.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi para Penggugat yang saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat materil, menjelaskan kedua orang tua Almarhum H. J**** telah meninggal lebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam persidangan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak benar menikah dengan H. J**** sebagaimana yang disangkakan para Penggugat bahwa Tergugat hanya menikah di bawah tangan dengan H. J****, maka terbukti secara

Hal. 27 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara H. J**** dengan Tergugat tidak ada hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan konstataasi terhadap gugatan ini maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Almarhum H. J**** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2015. Semasa hidup Almarhum H. J**** memeluk agama Islam. Ketika Almarhum H. J**** meninggal dunia, kedua orang tua Almarhum H. J**** telah meninggal lebih dahulu.
2. Almarhum H. J**** semasa hidupnya menikah dengan Hj. S***** Binti S***** pada tanggal 30 Januari 1986 dan telah dikarunai tiga orang anak masing-masing bernama I**** A**** Bin J****, I**** Bin J**** dan Iqram Massif bin J****.
3. Bahwa antara Tergugat dengan H. J**** tidak terdapat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut bahwa H. J**** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2015, maka berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, H. J**** adalah pewaris yang meninggalkan ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, Almarhum H. J**** meninggalkan seorang istri yang bernama Hj. S***** Binti S***** dan tiga orang anak yang masing-masing bernama lhksan Amar bin J****, I**** Bin J**** dan I*** M**** Bin J****, maka berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi ahli waris bagi pewaris, Almarhum H. J****.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, antara Tergugat dengan H. J**** tidak pernah terjadi perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan adanya perkawinan yang sesuai dengan hukum dan keyakinan, juga tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, antara Tergugat dengan Almarhum H. J**** tidak terdapat hubungan yang saling mewarisi.

Hal. 28 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ahli waris Almarhum H. J**** yaitu :Hj. S***** Binti S***** (Isteri); I**** A**** Bin J**** (anak laki-laki); I**** Bin J***** (anak laki-laki) dan I*** M**** Bin J***** (anak laki-laki).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan (petitum 2, 3 dan 4) para Penggugat agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris, Almarhum H. J**** dapat dikabulkan.

Harta Peninggalan Pewaris

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta peninggalan pewaris(almarhum H. J****), majelis hakim akan mempertimbangkan, mengadili dan memutus petitum angka 6, 7 dan 8 dalam gugatan para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 huruf a, b, dan c serta petitum angka 6 huruf a, b dan c dalam gugatan para Penggugat, Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa Tergugat tidak benar menguasai harta peninggalan suami Penggugat (almahum H. J****). Para Penggugat harus menjelaskan asal muasal harta peninggalan tersebut kalau harta harta peninggalan tersebut adalah milik almarhum H. J****.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan, dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah harta peninggalan (posita poin 3 huruf a, b dan c) yang ada dalam penguasaan Tergugat adalah harta peninggalan almarhum H. J**** yang harus dibagikan kepada ahli warisnya ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-14. Di samping alat bukti tertulis tersebut, para Penggugat juga mengajukan alat bukti tiga orang saksi yaitu, H. A**** H**** Bin dr. P**** H****, R***** binti Dg. Pata dan S***** Bin S*****.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T-1, T-2 dan T-3.

Menimbang, bahwa yang diajukan Tergugat berupa T-1 mengenai surat gugatan Nomor 295/Pdt.G/2016/PA Sgm. Tanggal 5 April 2016 dan T-2

Hal. 29 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 295/Pdt.G/2016/PA Sgm. Tanggal 28 Juli 2016 serta T-3 mengenai surat gugatan Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm. Tanggal 2 Agustus 2016 tidak berkaitan langsung dengan pokok sengketa perkara a quo sehingga dikesampingkan sebagai alat bukti. Alat bukti Tergugat tersebut hanya berkorelasi dengan eksepsi Tergugat di muka.

Mengenai Objek Tanah kebun yang dibeli tahun 2015 seluas 1.461 M2 Persil No. 113 SIII dan Kohir No. 437 CI yang terletak di Desa Mala'lang, Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa

Menimbang, bahwa para Penggugat menuntut untuk dinyatakan bahwa Objek Tanah kebun yang dibeli tahun 2015 seluas 1.461 M2 Persil No. 113 SIII dan Kohir No. 437 CI yang terletak di Desa Mala'lang, Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa yang berada dalam penguasaan pihak Tergugat adalah merupakan budel waris atau harta peninggalan almarhum H. J****.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Penggugat mengajukan alat bukti P-9, P-14 dan tiga orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P-9 merupakan alat bukti surat sepihak yang dibuat dan ditandatangani oleh pembuat pernyataan itu sendiri yakni Dg. Batoto pada tanggal 18 Februari 2016. Berdasarkan hal tersebut, alat bukti tersebut secara hukum telah memenuhi syarat formil dan alat bukti P-9 tersebut berhubungan langsung dengan pokok perkara sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti P-14 berupa rekening koran/gambaran debit kredit nasabah merupakan keterangan tertulis yang tidak ditandatangani oleh yang mengeluarkan keterangan tersebut sehingga berdasarkan Pasal 1869 KUH Perdata dan Pasal 1874 KUH Perdata secara hukum tidak memenuhi syarat formil alat bukti tertulis, meskipun demikian, isi keterangan tersebut berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena itu majelis hakim menganggap keterangan tertulis tersebut sebagai indikasi

Hal. 30 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan yang dapat memberikan kejelasan tambahan pada alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa tiga saksi yang diajukan para Penggugat yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agama Islam sehingga berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., secara hukum telah memenuhi syarat formal. Adapun mengenai syarat materil saksi tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Pemyataan yang dibuat oleh Batoto pada tanggal 18 Februari 2016 yang menyatakan bahwa Objek Tanah kebun seluas 1.461 M2 Persil No. 113 SU dan Kohir No. 437 CI yang terletak di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa dengan batas-batas :

- Sebelah barat : Perumahan Villa Mandiri;
- Sebelah Selatan : Saluran air;
- Sebelah utara : Perumahan Villa Mandiri;
- Sebelah timur : Perumahan Villa Mandiri.

telah dijual kepada H. J**** S., SE. pada tahun 2015 dengan harga Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), adapun pelunasan pembayaran dilakukan dengan cara tunai langsung maupun transfer melalui rekening anak Dg. Batoto.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Penggugat yang bernama R***** binti Dg. Bata yang menyatakan bahwa tanah kebun tersebut dibeli oleh H. J**** dan Tergugat dari mertua saksi yang bernama Dg. Batoto sebagai pemiliknya pada sekitar bulan Februari 2015 dengan harga Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan pembayaran secara cicilan sebanyak empat kali, pembayaran pertama secara tunai sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) oleh H. J****, yang kedua dengan transfer Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Hj. Hasriani (Tergugat), yang ketiga dengan transfer Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) oleh H. J**** dan yang keempat

Hal. 31 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tunai sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) oleh Hj. Hasriani (Tergugat). Pembayaran-pembayaran tersebut diterima atau ditujukan kepada J**** Dg. N**** (anak kandung Dg. Batoto).

Menimbang, bahwa kesaksian saksi para penggugat yakni H. A**** H**** Bin dr. P**** H**** dan S**** Bin S*****, kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti pembelian tanah kebun tersebut sehingga kesaksian kedua saksi tersebut khusus mengenai perkara a quo tidak memenuhi syarat materil sehingga dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi para Penggugat yang bernama R**** sebagaimana tersebut dimuka, dihubungkan dengan alat bukti P-9, maka terbukti bahwa adanya proses pembayaran untuk pembelian tanah kebun milik Dg Batoto seharga Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dimana pembayaran-pembayaran tersebut dilakukan oleh H. J**** dan Hj. H**** (Tergugat). Keadaan tersebut berkorelasi dengan alat bukti P-14 berupa rekening Koran yang dikeluarkan oleh BRI atas nama Jamaluddin Dg. Ngemba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam melakukan konstatir, majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Adanya proses pembayaran untuk pembelian objek tanah kebun seluas 1.461 M2 Persil Nomor 113 SU dan Kohir Nomor 437 CI yang terletak di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa dengan batas-batas :

- Sebelah barat : Perumahan Villa Mandiri;
- Sebelah Selatan : Saluran air;
- Sebelah utara : Perumahan Villa Mandiri;
- Sebelah timur : Perumahan Villa Mandiri.

Tanah kebun tersebut milik Dg Batoto seharga Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dimana pembayaran-pembayaran tersebut dilakukan oleh H. J**** dan Hj. H**** (Tergugat) dan yang menerima pembayaran tersebut adalah J**** Dg. N****.

Menimbang, bahwa peralihan hak melalui transaksi jual beli setidaknya tidaknya harus memenuhi rukun/syarat yakni harus jelas siapa yang menjadi

Hal. 32 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualnya, siapa yang menjadi pembelinya dan objek barang juali beli sebagaimana maksud pada Pasal 1457 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tidak jelas siapa yang menjadi pembeli karena yang terbukti dalam persidangan bahwa pembayaran-pembayaran dilakukan secara bergantian oleh H. J**** dan Hj. H***** (Tergugat). Pembayaran pertama secara tunai dilakukan oleh H. J**** sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) oleh H. J****, pembayaran kedua dengan transfer melalui Bank BRI sejumlah Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Hj. Hasriani (Tergugat), Pembayaran ketiga melalui transfer Bank BRI sejumlah Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) oleh H. J**** dan yang keempat pembayaran tunai sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) oleh Hj. Hasriani (Tergugat).

Menimbang, bahwa di samping itu, para Penggugat juga tidak meneguhkan bukti surat lainnya seperti akta jual beli baik berupa akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu atau akta jual beli dibawah tangan. Hal tersebut untuk menjelaskan siapa sebenarnya yang menjadi pembeli. Ketika jelas siapa yang menjadi pembeli suatu barang, penjual dan objeknya maka perolehan hak kepemilikan menjadi sempurna dan jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, objek tanah kebun seluas 1.461 M2 Persil No. 113 SU dan Kohir No. 437 CI yang terletak di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa dengan batas-batas :

- Sebelah barat : Perumahan Villa Mandiri;
- Sebelah Selatan : Saluran air;
- Sebelah utara : Perumahan Villa Mandiri;
- Sebelah timur : Perumahan Villa Mandiri

yang berada dalam penguasaan Tergugat tersebut tidak terbukti merupakan harta peninggalan Almarhum H. J**** S., S.E.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 6 huruf a dinyatakan ditolak.

Hal. 33 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Objek satu unit rumah type 36 yang dibeli pada akhir tahun 2011 yang terletak di XXX, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa

Menimbang, bahwa para Penggugat menuntut untuk dinyatakan bahwa objek satu unit rumah type 36 yang dibeli pada akhir tahun 2011 yang terletak di XXX, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang berada dalam penguasaan pihak ketiga yaitu Tergugat adalah merupakan budel waris atau harta peninggalan almarhum H. J****.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Penggugat mengajukan alat bukti P-7, P-8 dan dua orang saksi yaitu H. A**** H**** Bin dr. P**** H**** dan S***** Bin S*****.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P-7 merupakan alat bukti surat berupa fotokopi kuitansi pembayaran DP rumah di Villa Mandiri Blok D1 Nomor 8 oleh H. J****, yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Bukit Rezki Sejahtera. Berdasarkan hal tersebut, alat bukti tersebut secara hukum telah memenuhi syarat formil dan alat bukti P-7 tersebut berhubungan langsung dengan pokok perkara sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti P-8 alat bukti surat berupa fotokopi kuitansi pembayaran tambahan angsuran rumah type 36 di Villa Mandiri Blok D1 Nomor 8 oleh H. J**** yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Bukit Rezki Sejahtera. Berdasarkan hal tersebut, alat bukti tersebut secara hukum telah memenuhi syarat formil dan alat bukti P-7 tersebut berhubungan langsung dengan pokok perkara sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan para Penggugat yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara

Hal. 34 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum telah memenuhi syarat formal. Adapun mengenai syarat materil saksi tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 tersebut, H. J**** membeli rumah type 36 di Perumahan Villa Mandiri Blok D1 Nomor 8 dari Developer & Real Estate PT Bukit Rezki Sejahtera dengan melakukan pembayaran DP sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2011, kemudian melakukan pembayaran tambahan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk rumah tersebut pada tanggal 22 November 2011.

Menimbang, bahwa bukti P-7 dan P-8 adalah merupakan pembelian rumah dengan pembayaran DP dan tambahan terhadap rumah type 36 di Perumahan Villa Mandiri Blok D1 Nomor 8, padahal yang menjadi objeknya adalah rumah di XXX. para Penggugat tidak mengajukan bukti bahwa hasil penjualan rumah di Blok D1 Nomor 8 digunakan untuk membeli rumah di XXX.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan yang berkaitan dengan objek rumah di XXX, para Penggugat mengajukan dua saksi. Berdasarkan kesaksian saksi para Penggugat yang bernama H. Amrullah Hama menjelaskan bahwa dirinya dipanggil oleh H. J**** untuk mengerjakan seluruh instalasi rumah di Perumahan Villa Mandiri yang kini ditempati Tergugat (Blok B3 Nomor 12) tersebut dan menerima upah dari H. J****. Sedangkan saksi S***** menyatakan bahwa H. J**** memerintahkan dirinya untuk mengerjakan kayu dan plafon rumahnya yang kemudian dikerjakan sesuai dengan petunjuk dan desain dari H. J**** sendiri, sehingga dari seluruh keterangan saksi telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materil secara hukum sebagai alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa dasar kepemilikan suatu objek yang dikuasai oleh pihak lain dalam hal ini Tergugat hanya didasarkan kepada keadaan perintah mengerjakan dan pembayaran upah dari seseorang (almarhum H. J****) adalah tidak cukup untuk membuktikan kepemilikan. Kepemilikan suatu hanya dapat dibuktikan dengan proses peralihan hak yang jelas seperti

Hal. 35 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya jual beli, hibah, wasiat, warisan dan ketentuan-ketentuan peralihan hak yang diatur dalam hukum keperdataan yang berlaku.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi H. Amrullah Hama menjelaskan bahwa dirinya dipanggil oleh H. J**** untuk mengerjakan seluruh instalasi rumah tersebut dan menerima upah dari H. J**** dan kesaksian saksi S***** menyatakan bahwa bahwa H. J**** memerintahkan dirinya untuk mengerjakan kayu dan plafon rumahnya yang kemudian dikerjakan sesuai dengan petunjuk dan desain dari H. J**** sendiri, majelis hakim menilai bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dari sisi materi kesaksian bersifat persangkaan awal yang memerlukan tambahan bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, para Penggugat belum cukup membuktikan bahwa satu unit rumah tipe 36 yang dibeli pada akhir 2011 yang terletak di XXX, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik N*** H*****;
- Sebelah Timur : Rumah milik perumahan Villa Mandiri;
- Sebelah Selatan : Rumah milik H****;
- Sebelah Barat : Jalan.

yang berada dalam penguasaan Tergugat tersebut merupakan harta peninggalan Almarhum H. J**** S., S.E.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 6 huruf b dinyatakan ditolak.

Mengenai objek satu unit mobil merek Toyota Agya dibeli tahun 2014, warna silver dengan Nomor Polisi DD 1018 BW atas nama Hj. Hasriyani

Menimbang, bahwa para Penggugat menuntut untuk dinyatakan bahwa objek satu unit mobil merek Toyota Agya dibeli tahun 2014, warna silver dengan Nomor Polisi DD 1018 BW atas nama Hj. H***** yang berada dalam penguasaan pihak ketiga yaitu Tergugat adalah merupakan budel waris atau harta peninggalan almarhum H. J****.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat. Para Penggugat

Hal. 36 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dua orang saksi yaitu H. A**** H**** Bin dr. P**** H**** dan S**** Bin S****.

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan para Penggugat tersebut telah diambil kesaksiannya adalah cukup menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal. Adapun mengenai syarat materil saksi tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut tidak mengetahui objek yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, satu unit mobil merek Toyota Agya dibeli tahun 2014, warna silver dengan Nomor Polisi DD 1018 BW atas nama Hj. H**** yang berada dalam penguasaan Tergugat tidak terbukti merupakan harta peninggalan almarhum H. J****.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 6 huruf c dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa para Penggugat menuntut untuk dinyatakan bahwa hutang yang ditinggalkan oleh pewaris almarhum H. J**** bin A**** adalah merupakan budel warisan dan menjadi kewajiban dari para ahli waris untuk menyelesaikannya, sebagaimana terurai dibawah ini:

- Cek Bank BCA No. Cq 305097 tgl 22/7/2011 Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah).
- Cek Bank Mayapada No. MY 899842 tgl 30/05/2015 Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
- Cek Bank Mayapada No. MY 899843 tgl 01/06/2015 Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat dan bukti P-10 berupa surat biasa yang ditujukan kepada keluarga H. J**** yang berisikan tagihan hutang. Hutang piutang harus jelas akad perjanjian atau didasarkan pada surat pernyataan hutang.

Hal. 37 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat mengenai hutang dan kewajiban ahli waris tersebut tidak jelas/kabur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 7 (tujuh) hutang dan kewajiban pembayaran/pengembaliannya dalam gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa para Penggugat menuntut untuk dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa secara illegal dan sepihak, sangat merugikan hak para Penggugat dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan kerugian pada orang lain termasuk menguasai barang orang lain tanpa hak.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa angka 3 huruf a, b dan c bukan merupakan harta peninggalan Almarhum H. J**** sebagaimana pertimbangan hukum di muka, di sisi lain juga belum terbukti merupakan harta Tergugat, maka dengan sendirinya belum bisa dijadikan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 8 (delapan) gugatan para Penggugat tersebut majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak sebagian khusus mengenai harta peninggalan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., maka para Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.

Hal. 38 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan H. J**** S., SE. bin A**** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2015 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. J**** S., SE. bin A**** adalah:
 - a. Hj. S***** Binti S***** (Penggugat I/istri);
 - b. I**** A**** Bin J**** (Penggugat II/anak laki-laki);
 - c. I**** Bin J**** (Penggugat III/anak laki-laki);
 - d. I*** M**** Bin J**** (Penggugat IV/anak laki-laki).
4. Menyatakan petitum angka 7 dalam gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selainnya.
6. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2016 M.**, bertepatan dengan tanggal **22 Rabiulawal 1438 H.**, oleh: **Drs. Ahmad Nur, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.** dan **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nur Intang, S.Ag** sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Nur Intang, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 39 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	175.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	266.000,00	(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 40 dari 40 Put. Nomor 573/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)